



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pengajaran nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pendidikan pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan yang esensial untuk mewujudkan pengembangan diri dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, mengedapankan keimanan dan ketakwaan serta dalam rangka menumbuh kembangkan pesantren di Kabupaten Banjarnegara;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Banjarnegara, maka perlu mengatur fasilitasi pengembangan pesantren dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pondok Pesantren, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
8. Fasilitas Pengembangan Pesantren adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan Pesantren sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 2

Fasilitas Pengembangan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Fasilitas Pengembangan Pesantren ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas fungsi Pendidikan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitas fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- c. menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan
- d. mengoptimalkan peran dan fungsi Pesantren dalam rangka membina generasi penerus bangsa dan masyarakat guna pembangunan Daerah dan nasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- b. tim Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- c. kerjasama;
- d. pendanaan; dan
- e. partisipasi masyarakat.

BAB II BENTUK FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam bentuk pemberian fasilitas dan/atau dukungan.
- (2) Fasilitas dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pemberdayaan Pesantren.
- (3) Fasilitas dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama;
 - b. telah mendapatkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama.
- (4) Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitas dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Fasilitas dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dilaksanakan dalam fungsi:

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi Pendidikan Pesantren.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren dan Santri.

- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unsur Sekretariat Daerah yang melaksanakan bidang kesejahteraan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah dalam bentuk:
 - a. kerjasama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unsur Sekretariat Daerah yang melaksanakan bidang kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unsur Sekretariat Daerah yang melaksanakan bidang kesejahteraan masyarakat.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB III TIM FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk tim fasilitasi Pengembangan Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari unsur :
 - a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pesantren dan/atau instansi terkait lainnya.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga kesehatan;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa/Swasta;
- (3) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. olimpiade;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. penyediaan infrastruktur penunjang;
 - d. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - e. bentuk kerjasama lainnya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan Pesantren;
 - b. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan

- dalam rangka mendukung program fasilitasi pengembangan Pesantren;
- c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-12-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-12-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Syahbudin Usmoyo, S.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA
TENGAH (6-341/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Salah satu penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang hidup di masyarakat adalah Pesantren. Pesantren telah tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam melahirkan insan beriman yang berakarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, aliriasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin terlaksananya pengembangan Pesantren dalam fungsi Pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Pemerintah Daerah dapat berperan dalam pengembangan Pesantren di

Daerah melalui fasilitasi sesuai dengan kewenangannya, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah Swt.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 312